



perbantalan 18/17  
**ASLI**

Jakarta, 16 Juli 2018

**Hal :** Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 32/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya, tertanggal 06 Juli 2018 jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 35/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 tentang Perubahan atas keputusan Nomor : 32/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018, tertanggal 8 Juli 2018.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6,  
Jakarta Pusat**

Dengan Hormat,  
Perkenalkan Kami :

1. Nama : Markus Dairo Talu, S.H.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Katholik  
Alamat : Reda Mbolo, Rt.000/Rw.000, Desa Kalembu Weri, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur
  
2. Nama : Gerson Tanggu Dendo, S.H.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen  
Alamat : Lete Loko, Rt.000/Rw.000, Desa Lete Loko, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor Urut 1 (satu), Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juli 2018 dalam hal ini memberi kuasa kepada:



**RUDY ALFONSO, S.H., M.H.**

**SAMSUDIN, S.H.**

**ELTHY RACHMAWATI, S.H.**

**FRENGKY RICHARD MESAKARAENG, S.H.**

**ENGGUS KUSMA, S.H.**

**ROBINSON, S.H., M.H.**

**MELISSA CHRISTIANES, S.H.**

**BAGUS R.P TARIGAN, S.H.**

**STENLY SAHETAPY, S.H.**

**INDRA PRATAMA, S.H.**

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Hukum **ALF Law Firm** yang beralamat di The "H" tower, 15th floor, Suite G, H. R Rasuna Said, Kav.20, Jakarta, 12940, Jakarta- 12950 sebagai **Penerima Kuasa**, Untuk selanjutnya, secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama disebut sebagai ----- **PEMOHON**.

## **TERHADAP**

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya** berkedudukan di Jalan Poma, Desa Kadi Pada, Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**

Dalam ini mengajukan Permohonan Kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 32/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya, tertanggal 06 Juli 2018 (**Bukti P-01**) yang kemudian dilakukan perubahan dengan Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 35/PL.03-6-Kpt/5318/KPU.Kab/VII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 32/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya pada hari minggu tanggal 8 Juli 2018, pukul 24.00 WITA (**Bukti P-02**).

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang "**UU No. 10/2016**", Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

## **B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

1. Bahwa Pemohon memahami adanya ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 7 ayat (2), PMK Nomor 1 Tahun 2016 mengenai ambang batas selisih suara sebagai syarat formal untuk mengajukan permohonan sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Namun, sebelum menilai tentang pemenuhan ambang batas selisih suara Pemohon berdasarkan formula penentuan selisih perolehan suara sebagaimana tersebut diatas, hendaknya Mahkamah menilai dan memeriksa terlebih dahulu fakta adanya manipulasi untuk memperlebar selisih suara antar Pasangan Calon sehingga sejak awal dianggap tidak memenuhi syarat formal pengajuan Permohonan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah ke Mahkamah;
2. Bahwa penggunaan ambang batas selisih suara dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 telah memunculkan kesadaran baru bagi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Tahun 2018) untuk melakukan praktik kecurangan melalui modus memperlebar selisih suara antar Pasangan Calon yang kemudian berdampak tidak terpenuhinya syarat formal ambang batas selisih suara dan kehilangan hak gugat dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa pada pelaksanaan pilukada di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018, dilaksanakan dengan praktik kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif oleh Penyelenggara dan Pihak Terkait yang mengakibatkan hilangnya Hak Pemilih, yaitu:
  - Di Kecamatan Kodi Utara dan beberapa TPS yang merupakan kantong suara Pihak Terkait, kecurangan dilakukan **dengan modus menggunakan DPTb dan mencoblos seluruh kertas suara sehingga jumlah pemilih sama dengan DPT yang ada, bahkan jumlahnya ada yang melebihi jumlah DPT;**
  - Di Kecamatan Wewewa Timur yang merupakan kantong suara Pemohon, pada tanggal 26 Juni 2018 Ketua KPU Mikael Bulu, SH., dengan **modus mengurangi partisipasi pemilih,** menyampaikan pencoblosan di Kecamatan Wewewa Timur di tunda pelaksanaannya, namun kenyataannya esok harinya tetap dilaksanakan;
  - Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih untuk pemilihan Bupati Sumba Barat Daya sebesar **146.902 suara** pemilih dan pemilih untuk

Gubernur Nusa Tenggara Timur sebesar **148.087** suara, sehingga ada **PERBERBEDA SEBESAR 1.185** pemilih.

4. Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya dengan sengaja tidak mau menerima laporan keberatan dari Pemohon, justru Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya mencari cari kesalahn Pemohon dengan meminta Pemilihan Suara Ulang di 2(dua) TPS 1 dan 2 Desa Kalimbu Weri Kecamatan Wewewa Barat, setelah dilakukan PSU Pemohon justru mendapatkan suara lebih banyak ; (**Bukti- C1. PSU dan Pernyataan PPK**);
5. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018, Pemohon kembali melaporkan keberatan kepada Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya yang diterima oleh staff bagian hukum atas nama Sdri. Yusmiati S.H Moly, S.E (**Bukti P-03**). Namun terhadap laporan Pemohon tidak dibuatkan tanda terima resmi, melainkan Pemohon diminta membuat sendiri tanda terima yang kemudian ditandatangani yang bersangkutan (**vide Bukti P-03**). Atas kejadian tersebut, Pemohon melakukan laporan kepada Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diterima Kasubag Hukum, Humas dan Antar Lembaga atas nama Sdr. Fransis Fanata, S.H. (**Bukti P-04, P-05 dan P-06**);
6. Bahwa perlu Pemohon sampaikan terkait Laporan Pemohon kepada kepada Bawaslu Provinsi NTT tersebut, saat ini dalam proses pemeriksaan oleh oleh Bawaslu NTT dan memasuki tahap pemeriksaan saksi-saksi di tingkat Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya (**Bukti P-07 dan P-08**);
7. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU No. 8/2015 jo. Pasal 6 PMK No. 1/2015 yang selengkapny berbunyi "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima) persen dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara KPU Kabupaten/Kota*";

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	< 250.000	2%
2.	> 250.000 - 500.000	1,5%
3.	> 500.000 - 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

Dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana diatur diatas, maka syarat selisih ambang batas suara adalah  $1,5\% \times 143.310 \text{ suara} = 2.150 \text{ suara}$ . Selanjutnya Pemohon memiliki suara sebanyak 63.886 suara dan pasangan calon peraih suara terbanyak/Pihak Terkait memiliki suara sebanyak 67.764 suara sehingga selisih suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak/Pihak Terkait adalah sebanyak 3.878 suara. **Dimana selisih suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak/Pihak Terkait dihasilkan dari kecurangan dengan modus menggunakan DPTb dan mencoblos seluruh kertas suara sehingga jumlah pemilih sama dengan DPT yang ada, bahkan jumlah ada yang melebihi jumlah DPT khususnya di Kecamatan Kodi Utara.**

8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Pasal 158 ayat (2) huruf b UU No. 8/2015 *jo.* Pasal 6 PMK No. 1/2015 dalam perkara *aquo* tidak dapat diberlakukan sampai dengan adanya putusan/rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait laporan dari Pemohon;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 35/PL.03-6-Kpt/5318/KPU.Kab/VII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 32/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya pada (**vide Bukti P-02**) sesuai Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

### **C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU No. 10/2016 *jo.* 5 ayat (1) PMK No. 1/2016, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : : 32/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya, tertanggal 06 Juli 2018. (**vide Bukti P-01**);
3. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2018, telah dilakukan Pleno Lanjutan setelah pemungutan suara ulang di TPS 1 Karakata dan TPS 2 Reda Bolo pada Kecamatan Wewewa Barat yang dituangkan dalam Keputusan Nomor : 35/PL.03-6-Kpt/5318/KPU.Kab/VII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor : 32/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya yang di tetapkan pada pukul 24.00 WITA (**Vide Bukti P-02**);

4. Bahwa permohonan ini diajukan Pemohon pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018 pukul 22.55 WIB, sehingga masih dalam batas waktu pengajuan permohonan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## D. POKOK PERMOHONAN

Bahwa sejak pemungutan suara dilakukan pada tanggal 27 Juni 2018 pemohon sudah menemukan kecurangan-kecurangan yang sifatnya terstruktur, sistematis dan massif untuk memperlebar selisih perolehan suara pasangan calon;

Bahwa terhadap kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan Termohon, Pemohon sudah meminta untuk dilakukan pembuktian jumlah pemilih tambahan, yaitu dengan cara membuka kotak suara namun baik itu PPK maupun Panwascam tidak mau melaksanakan permintaan Pemohon. Adapun persoalan-persoalan yang dimaksud yaitu :

- I. **Jumlah Pemilih dalam DPTb/KTP-el/Surat Keterangan dengan jumlah yang tidak wajar.**

### a. Kecamatan Kodi Utara

Bahwa pengguna DPTb untuk Kecamatan Kodi Utara yang tersebar di seluruh TPS adalah sebanyak 804 Pemilih, merupakan jumlah yang sangat tidak wajar, pada Pemilihan Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2018 adalah tidak wajar :

#### 1. TPS I Desa Kori

- Pemilih yang terdaftar di dalam DPT adalah **237 Orang**;
- Pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah **251 Orang**;
- Pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP-el/Surat Keterangan **14 Orang**;
- Sehingga jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih **lebih besar dari jumlah DPT dan DPTb sebanyak 14 Orang** tidak dapat dibuktikan kebenarannya;

- Bahwa ditemukan fakta ada pemilih yang tercantum di dalam DPT tidak hadir pada saat pencoblosan karena sudah tidak berdomisili di Desa Kori, masing-masing atas nama:
  - Uli Kurniawan Hona, DPT Nomor 7
  - Malany Thrombie, DPT Nomor 10
  - Paskalis Muda Welaba, DPT Nomor 93

Bahwa terhadap temuan ini, Pemohon telah melaporkan kepada Panwascam (**Bukti P-09**);

## 2. TPS VI Desa Kori

- Pemilih yang terdaftar di dalam DPT adalah **206 Orang**;
- Pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah **245 Orang**;
- Pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP-el/Surat Keterangan **39 Orang**;
- Sehingga jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih **lebih besar dari jumlah DPT dan DPTb sebanyak 39 Orang sangat tidak wajar dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya**;

Bahwa terhadap temuan ini, Pemohon telah melaporkan kepada Panwascam (**Bukti P-10**);

## 3. TPS IV Desa Homba Karipit

- Pemilih yang terdaftar di dalam DPT adalah **194 Orang**;
- Pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah **194 Orang**;
- Sehingga jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih **sama dengan jumlah DPT**.

Bahwa terhadap temuan ini, Pemohon telah melaporkan kepada Panwascam (**Bukti P-11**)

## 4. TPS II Desa Homba Pare

- Pemilih yang terdaftar di dalam DPT adalah **197 Orang**;
- Pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah **217 Orang**;
- Pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP-el/Surat Keterangan **19 Orang**;

- Sehingga jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih **lebih besar dari jumlah DPT**

Bahwa terhadap temuan ini, Pemohon telah melaporkan kepada Panwascam (**Bukti P-12**);

5. TPS II Desa Noha

- Pemilih yang terdaftar di dalam DPT adalah **173 Orang**;
- Pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah **197 Orang**;
- Pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP-el/Surat Keterangan **24 Orang**;
- Sehingga jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih **lebih besar dari jumlah DPT dan DPTb sebanyak 24 Orang sangat tidak wajar dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya**;

Bahwa terhadap temuan ini, Pemohon telah melaporkan kepada Panwascam (**Bukti P-13**);

6. TPS I Hameli Ate

- Pemilih yang terdaftar di dalam DPT adalah **431 Orang**;
- Pemilih yang menggunakan hak pilih adalah **424 orang**;
- Pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP- el atau Surat Keterangan **5 Orang**;
- Sehingga jumlah pemilih yang tidak menggunakannya yang menggunakan hak pilihnya hanya disisakan

Bahwa terhadap temuan ini, Pemohon telah melaporkan kepada Panwascam (**Bukti P-14**);

7. TPS I Bila Cenge

- Pemilih yang terdaftar di dalam DPT adalah **276 Orang**;
- Pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah **276 Orang**;
- Pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP-el/Surat Keterangan **8 Orang**;
- Sehingga jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih **sama dengan jumlah DPT dan DPTb sebanyak 8 Orang sangat tidak wajar dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya**;



Bahwa terhadap temuan ini, Pemohon telah melaporkan kepada Panwascam (**Bukti P-15**);

**b. Kecamatan Kodi Bangedo**

1. TPS 1 Umbungedo

- Pemilih yang terdaftar di dalam DPT adalah 216 Orang;
- Pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 216 Orang;
- Sehingga jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih **sama dengan jumlah DPT**;

Bahwa terhadap temuan ini, Pemohon telah melaporkan kepada Panwascam (**Bukti P-16**);

2. TPS 2 Mata Kapore

- Pemilih yang terdaftar di dalam DPT adalah 232 Orang;
- Pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 232 Orang;
- Sehingga jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih **sama dengan jumlah DPT**;

Bahwa terhadap temuan ini, Pemohon telah melaporkan kepada Panwascam (**Bukti P-17**);

**c. Kecamatan Kodi Balaghar**

TPS 1 Panenggo Ede

- Pemilih yang terdaftar di dalam DPT adalah 305 Orang;
- Pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 305 Orang;
- Sehingga jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih **sama dengan jumlah DPT dan DPTb sebanyak 6 Orang sangat tidak wajar dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya**;

Bahwa terhadap temuan ini, Pemohon telah melaporkan kepada Panwascam (**Bukti P-18**);

**II. Pada Tanggal 26 Juni 2018, Ketua KPU Sumba Barat Daya menyampaikan Penundaan Pencoblosan di Kecamatan Wewewa Timur.**

- a. Pada tanggal 26 Juni 2018 malam sehari sebelum pencoblosan, bertempat di kantor camat Wewewa Timur diadakan pertemuan karena untuk

menyelesaikan persolan kertas suara yang di terima di Kecamatan Wewewa Timur yang tidak sesuai dengan jumlah DPT;

- b. Pertemuan tersebut dihadiri oleh yang Ketua KPU Sumba Barat Daya Sdr. Mikael Bulu, perwakilan Paswalu Kabupaten Sumba Barat Daya, Kapolres, dandim 1.613 Sumba Barat, Panwascam Wewewa Timur, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sumba Barat, PPK, PPS, KPPS, PPI se kecamatan Wewewa Timur dan Para Kepala Desa serta beberapa tokoh masyarakat Wewewa Timur;(Bukti P- 19)
- c. Pada pertemuan tersebut dikarenakan masih adanya persolan DPT Ketua Ketua KPU Sumba Barat Daya Sdr. Mikael Bulu, menyampaikan penundaan pencoblosan khusus untuk Kecamatan Wewewa Timur sebagaimana bukti rekaman Video pertemuan; ( Bukti P-20 )
- d. Namun anehnya keesokan harinya pada tanggal 27 Juni 2018 pemungutan suara di Kecamatan Wewewa Timur tetap dilaksanakan walaupun di beberapa TPS kertas suara tidak sesuai dengan jumlah DPT;
- e. Bahwa akibat dari penyampaian Ketua KPU, jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya hanya berjumlah 12.604 dari jumlah DPT sebesar 21.023 Pemilih;
- f. Bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon KPU Sumba Barat Daya telah mengakibatkan hilangnya hak pilih sebagian besar masyarakat di Kecamatan Wewewa Timur, padahal Kecamatan Wewewa Timur adalah kantong suara Pemohon;

### III. Ditemukan Kurangnya Kertas Suara TPS 2 Desa Lete Kamouna Kec. Wewewa Timur, dari jumlah DPT.

1. Pada tanggal 26 Juni 2018 di TPS 2 Desa Lete kamouna Kecamatan Wewewa Timur terjadi kekurangan surat suara dari DPT 325 Sedangkan surat suara yang dikirim sebanyak 104 Surat Suara, sehingga kekurangan surat suara sebanyak 221; (BUKTI P-21)
2. Bahwa akibat dari kekurangan surat suara tersebut banyak masyarakat yang mempunyai hak pilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya, bahkan Petuga KPPS dan PPS tidak bisa menggunakan hak pilihnya, bahwa wewewa timur adalah basis suara Pemohon sehingga berakibat hilangnya suara Pemohon di TPS 2 Desa Lete Kamouna Kecamatan Wewewa Timur;

### IV. Ditemukan Kotak suara yang tidak tersegel, gembok rusak, amplop dalam kondisi terbuka dan C-1 KWK tidak di temukan di dalam kotak suara .

- a. Di Kecamatan Kodi Utara, Desa Moro Manduyo Bahwa saat rekapitulasi di Kecamatan Kodi Utara Desa Kori TPS 5 Amplop Surat

Kertas Suara tidak di lem dan disegel sehingga Pemohon yakin telah dirubah perolehan hasilnya dan merugikan Pemohon; (**Bukti P-22**)

8. Bahwa saat rekapitulasi di Kecamatan Kodi Utara Desa Bukam bero TPS 53 Amplop Surat Kertas Suara tidak di lem dan disegel sehingga Pemohon yakin telah dirubah perolehan hasilnya dan merugikan Pemohon; (**Bukti P-23**)
9. Bahwa saat rekapitulasi di Kecamatan Kodi Utara Desa Kalena Rongo TPS 5 Amplop Surat Kertas Suara tidak di lem dan disegel sehingga Pemohon yakin telah dirubah perolehan hasilnya dan merugikan Pemohon; (**BUKTI P-24**)
10. Bahwa saat rekapitulasi di Kecamatan Kodi Utara Desa Kadu Eta TPS 4 Amplop Surat Kertas Suara tidak di lem dan disegel sehingga Pemohon yakin telah dirubah perolehan hasilnya dan merugikan Pemohon; (**BUKTI P-25**)
11. Bahwa saat rekapitulasi di Kecamatan Kodi Utara Desa Hoha Wungo TPS 3 Amplop Surat Kertas Suara tidak di lem dan disegel sehingga Pemohon yakin telah dirubah perolehan hasilnya dan merugikan Pemohon; (**Bukti P-26**)
12. Bahwa pada saat rekapitulasi di Kecamatan Kodi kotak surat suara dibuka paksa dengan cara digergaji di TPS 3 Desa Kori Kecamatan Kodi Utara dan menurut Pemohon telah senggaja dihilangkan kunci tersebut dan telah dirubah hasil perolehan suara Pemohon di Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya;
13. Bahwa Persolan DPTB di Kecamatan Kodi Utara dan beberapa TPS sudah menjadi keberatan Pemohon, baik itu di pleno tingkat PPK sampaikan dengan Pleno di tingkat Kabupaten dengan meminta pembukaan kotak suara untuk mengecek kebenaran jumlah DPTb, namun tidak ditanggapi oleh penyelenggara, sehingga Pemohon hanya bisa menyampaikan laporan kepada Panwaslu dan Bawaslu Provinsi;
14. Bahwa pada saat rekap pleno di Kecamatan Kodi Utara tanggal 2 sampai tanggal 4 juli 2018, Peti kotak suara tidak ada gembok yang tidak disegel, tidak ada kunci gembok alasannya hilang sehingga digergaji dengan paksa, saat peti kotak suara dibuka C1 Tidak ada, ditemukan C1 tidak bersegel, saat PPK membacakan hasil rekapitulasi hanya menghapal, dan yang dibacakan hanya kertas C1 yang belum terisi, setelah Rekapitulasi saksi Pemohon tidak diberikan Form DA

sampai Rekap ditingkat Kabupaten, saksi Pemohon keberatan dan dilaporkan ke Panwascam dan Panwas Kabupaten akan tetapi sampai saat ini belum ada tindakan;

15. Bahwa pada tanggal 6 dan 8 Juli 2018 dilaksanakan rekap pleno di Kabupaten, saat dibuka peti kotak suara Kecamatan Kodi Utara tidak ada Form DA Kecamatan Kodi Utara, saat ditanya dibilang lupa oleh PPK Kodi Utara akhirnya dibacakan Plano, dan saksi pun tidak mendapatkan Form DA sampai rekapitulasi ditingkat Kabupaten, Pemohon keberatan karena merupakan hak dari Saksi pasangan calon tetapi tidak diberikan; (**Bukti P- 27**)
  
16. Bahwa dalam form DB 1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya dan Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Timur terjadi manipulasi perhitungan, bahwa terjadi selisih angka :
  - Bahwa berdasarkan Form DB.1 KWK Jumlah DPT Pilgub sebesar 217.849 DPT Pilbup sebesar 218.585 Terjadi Perbedaan selisih **736 jumlah DPT. (Bukti P- 28)**
  
  - Bahwa berdasarkan Form DB.1 KWK Pada hasil rekap jumlah Dptb yang menggunakan e ktp/suket pada Pilgub **6.282** pemilih pada Pilbub 6.227 pemilih terjadi perbedaan selisih **55 pemilih.**
  
  - Bahwa berdasarkan Form DB.1 KWK Pada hasil rekap yang menggunakan hak pilih Pilgub 148.087 pemilih pada pilbub.146.902 pemilih terjadi perbedaan selisih **1.185 pemilih.**
  
  - Bahwa berdasarkan Form DB.1 KWK Pada hasil rekap yang tidak menggunakan hak pilih pada Pilgub 69.762 dan pada Pilbup 71.683 terjadi perbedaan selisih **1.921 suara.**
  
  - Bahwa berdasarkan Form DB.1 KWK Suara sah pada Pilgub 141.949 pada Pilbup 143.310 terjadi perbedaan selisih **1.361 suara.**
  
  - Bahwa berdasarkan form DB.1 KWK Suara tidak sah pada Pilgub 6.138 Pada Pilbub 3.592 terjadi perbedaan selisih **2.546 suara.**

Bahwa terbukti terjadi kejanggalan kejanggalan dalam rekapitulasi saat Rekap pemilihan Bupati Sumba Barat Daya dan Rekapitulasi pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Timur mulai dari tingkat TPS Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten yang merugikan Pemohon.

17. Bahwa tanggal 29 Juni 2018 sekitar pukul 13.00 WITA beberapa pemilih melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya bersama dengan Pelapor terkait adanya pelanggaran pemilu. Tanggapan Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, Pelapor bertemu dengan Ketua Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya lalu disampaikan ada laporan pelanggaran pemilu, selanjutnya diminta bukti pelanggaran. Pelapor kemudian memberikan bukti video CD, DPT dan satu bondel nama-nama pemilih yang belum masuk DPT.
18. Bahwa Setelah itu Pelapor mengisi formulir aduan dari Panwas serta bukti penerimaan pengaduan. Panwaslu menyampaikan akan di kaji dan akan dipanggil klarifikasi dan akan diberikan tanda terima laporan dan bukti.
19. Bahwa Pelapor kemudian keberatan karena tidak diberikan tanda bukti laporan. Tetapi tidak diberikan oleh Panwas dan Pelapor diminta untuk membuat tanda terima sendiri dengan tulisan tangan diatas kertas tersendiri yang ditandatangani oleh Yusmiati, S.H., S.E., tanpa disertai dengan cap Panwas yang sudah diminta oleh Pelapor. *(bukti terlampir)*
20. Bahwa pada Pemohon merasa Panwas Kabupaten Telah bekerjasama dengan TERMOHON dan Pihak Terkait berkolaborasi untuk melakukan kecurangan dan tidak merespon laporan pelanggaran PEMOHON;
21. Bahwa PEMOHON telah melaporkan Termohon KPU Sumba Barat Daya dan Panwas Kabupaten Sumba Barat Daya terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi saat Proses Pilkada di Kabupaten Sumba Barat Daya Kepada Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Dan Bawaslu Republik Indonesia dan telah dikeluarkan surat Bawaslu RI agar Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya menindaklanjuti laporan Pemohon;
22. Bahwa anak dibawah umur mencoblos di TPS 1 Desa Bukambero Kecamatan Kodi Utara, bahwa Termohon membiarkan anak yang belum mempunyai hak mencoblos, akan tetapi dibiarkan oleh Termohon untuk mencoblos sehingga telah melakukan pelanggaran pemilu dan seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang di TPS Tersebut; **(Bukti P- 29)**
23. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2018 setelah permohonan ini diajukan, keberpihakan Termohon kepada Pihak Terkait kembali ditunjukan secara terang benderang yaitu dengan cara mengumpulkan penyelenggara di Kantor kecamatan Kodi Utara, yang diinisiasi oleh

Pihak Terkait dalam hal ini Calon Wakil Bupati yang bernama Marthen Christian Taka S.Ip. (**Bukti P-30**)

Bahwa sebagaimana uraian kami di atas, perolehan suara Pihak Terkait diperoleh dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, hal mana menyebabkan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 masih menyisakan persoalan di Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya yang sampai saat ini belum memperoleh keputusan. ( **Bukti P-31** )

## E. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 32/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat daya tanggal 6 Juli 2018 Jo Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 35/PL.03-6-Kpt/5318/KPU.Kab/VII/208 Tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 32/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya pada hari minggu tanggal 8 Juli 2018 Pk. 24.00 WITA; sepanjang perolehan suara di Kecamatan Wewewa Timur, Kecamatan Kodi utara, TPS 1 Umbungedo, TPS 2 Mata Kapore Kecamatan Kodi Bangedo, TPS 1 Penenggo Ede Kecamatan Kodi Balaghar;
3. Memerintakan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang masing-masing :
  - Seluruh TPS di Kecamatan Wewewa Timur
  - Seluruh TPS di Kecamatan Kodi Utara
  - TPS 1 Umbungedo dan TPS 2 Mata Kapore Kecamatan Kodi Bangedo
  - TPS 1 Panenggo Ede Kecamatan Kodi Balaghar

*Atau Setidak tidaknya;*

- TPS 1 dan TPS 6 Desa Kori, TPS 4 Desa Homba Karipit, TPS 2 Homba Pare, TPS 2 Desa Noha, TPS 1 Desa Hameli Ate, TPS 1 Bila Cenge Kecamatan Kodi Utara

- TPS 1 Desa Umbungedo dan TPS 2 Mata Kapore Kecamatan Kodi Bangedo;
  - TPS 1 Panengo Ede Kecamatan Kodi Balghar;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya untuk melaksanakan putusan ini.

**Atau,**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,  
Kuasa Hukum Pemohon



ROBINSON, S.H., M.H.



SAMSUDIN, S.H.



BAGUS R.P. TARIGAN, S.H.



STENLY SAHETAPY, S.H.



FRENGKY RICHARD MESAARAENG, S.H.



INDRA PRATAMA, S.H.



ENGKUS KUSMA, S.H.